



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus – 59313

Telp. (0291) 435018

Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

Nomor : 500.16.7.4/332/SIPA/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor: 400.7.22.2/0315/2024 tentang Surat Izin Praktik Apoteker.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

apt. ZAENAL FANANI, S.Farm


Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 03 Februari 1986
Alamat : Ploso 1/2 Jati Kudus
No. STRA : 14 28 7 1 2 22-86020301
Praktik Sebagai : Apoteker Penanggung Jawab
Nama Tempat Praktik : Apotek Intan
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 2 Kerjasa Kota Kudus
Waktu Praktik : Hari : Senin - Sabtu
Jam : 08.00 - 20.00 WIB
No Rekomendasi OP : KET-0000023/PC IAI/KABUPATEN KUDUS/3/2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung program pemerintah;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Februari 2027.

Ditetapkan Di : Kudus
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

An. BUPATI KUDUS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus;
3. Ketua IAI Cabang Kudus.

Catatan:


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR-E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://dpmptsp.kuduskab.go.id>



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KUDUS

NIK : 3320040302860001

Nama : ZAENAL FANANI
Tempat/Tgl Lahir : JEPARA, 03-02-1986
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : PLOSO
RT/RW : 001/002
Kel/Desa : PLOSO
Kecamatan : JATI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KUDUS
11-10-2018



KPP PRATAMA KUDUS

70.547.748.7-5 16.000


ZAENAL FANANI

NPWP16 : 3320 0403 0286 0001



**JL MAYOR H BASUNO, KRAJAN, PLOSO, JATI, KAB.
KUDUS, JAWA TENGAH, 59348**

Tanggal Terdaftar 01/07/2014





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 29032200019270003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ZAENAL FANANI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2903220001927 |
| 3. Alamat Kantor | : PLOSO RT 01 RW 02 JATI KUDUS, Desa/Kelurahan Ploso, Kec. Jati, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : JALAN KHA DAHLAN NO 2 KOTA KUDUS, Desa/Kelurahan Kerjasan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59315 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 11 Juni 2024

a.n. Bupati Kudus
Kepala DPMTSP Kabupaten Kudus,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 11 Juni 2024

4. diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
5. setiap kali terdapat perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.